



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 515 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATU
SOPANG KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 bulan Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 27 bulan Januari tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 515 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BATU SOPANG KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

No	KELURAHAN/DESA	Nama	JABATAN
1.	Desa Batu kajang	Lisa Irmatillah	Sekretaris
2.		Mukhammad Luthfi Abdillah	Staf Sekretariat
3.		Andi Muhammad Taufan	Staf Sekretariat
4.	Desa Busui	Mairidah	Sekretaris
5.		Anisa Rahma	Staf Sekretariat
6.		Amelia	Staf Sekretariat
7.	Desa Kasungai	Pitri Alinsa Andarini	Sekretaris
8.		Elvi Resana Bela	Staf Sekretariat
9.		Siti Nur Rahmah	Staf Sekretariat
10.	Desa Legai	Yuliana	Sekretaris
11.		SerliDesilva	Staf Sekretariat
12.		Yuliani	Staf Sekretariat
13.	Desa Rantau Buta	Basuki Rahmad	Sekretaris
14.		Selly Marcelina	Staf Sekretariat
15.		Sarmila	Staf Sekretariat
16.	Desa Rantau Layung	Tedy Daryanto	Sekretaris
17.		Udim	Staf Sekretariat
18.		Hariyanto	Staf Sekretariat
19.	Desa Samurangau	Harini	Sekretaris

20.		Fitriyani	Staf Sekretariat
21.		Jumadi	Staf Sekretariat
22.		SapnahJuliati	Sekretaris
23.	Desa Songka	Dahliani	Staf Sekretariat
24.		Muhammad Syamsi Syahrir Rijal	Staf Sekretariat
25.		Noor Hidayah	Sekretaris
26.	Desa Sungai Terik	Neng Siti Halimah	Staf Sekretariat
27.		Dina	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati